

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Uang merupakan darahnya perekonomian, di dalam masyarakat modern saat ini mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lainnya semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan. Era globalisasi saat ini, kegiatan perekonomian juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan dimana suatu perekonomian yang sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang namun dengan seiring lincahnya teknologi manusia memodifikasikan lagi alat pelancar perdagangan yaitu uang.

Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan besar kehidupan manusia, termasuk sistem ekonomi dan keuangan. Sebuah ide baru muncul pada saat yang sama Mengenai format sistem keuangan internasional, kelahiran sistem cryptocurrency, adalah konsep menggunakan mata uang digital dan kriptografi sebagai suatu sistem keamanannya. Bitcoin, cryptocurrency pertama yang muncul. Dikembangkan dengan adanya sistem keuangan tradisional. penampilan Cryptocurrency kemudian memicu reaksi positif dan negatif terhadap kontrol negara mata uang yang beredar.

Dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (payments system) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah perkembangan alat tukar dalam dunia perekonomian saat ini yaitu kegiatan e-commerce. E-commerce adalah sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.

Perkembangan e-commerce di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem

pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Adapun salah satu bentuk perkembangan e-commerce saat ini adalah bitcoin. bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam data base jaringan bitcoin. Adapun Produk digitalnya adalah barang atau jasa seperti perangkat lunak, buku, musik, film, atau jasa finansial yang dapat digitalisasikan dan diperjual belikan pada pasar digital. Terdapat beberapa definisi yang berbeda yang digunakan dalam literatur (Oscar Darmawan, 2014). Mengartikan produk digital sebagai produk yang dapat didigitalisasikan dan ditransfer melalui jaringan digital (Troy, 2010).

Adapun mata uang digital atau virtual currency sendiri diartikan secara berbeda-beda oleh para pengamat. Mengutip dari jurnal yang diterbitkan oleh staf International Monetary Fund: “Mata uang virtual merupakan representasi digital atas suatu nilai yang diterbitkan oleh pengembang swasta dan didominasi oleh nilai yang ditentukan oleh mereka. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan digunakan untuk transaksi secara elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lainnya, selama para pihak mempunyai kesepakatan. Konsep mata uang virtual ini meliputi konsep “mata uang” secara luas, mulai dari surat hutang sederhana (contoh: kupon online atau poin penerbangan), mata uang virtual yang “dilindungi” dengan aset berupa emas, dan “mata uang kripto” seperti bitcoin) (IMF Staff, 2016). Uang digital atau uang elektronik sendiri adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Uang ini disebut sebagai uang elektronik atau uang digital karena bentuknya yang bersifat tidak dapat diraba dan dirasakan (Atang, 2011).

Dalam hal ini salah satu negara pro virtual currency adalah Amerika Serikat yang memiliki sikap pro-bitcoin. Departemen Keuangan Amerika Serikat menganggap bitcoin sebagai Money Service Business (MSB), tetapi tidak mata uang. Definisi ini menempatkannya di bawah beberapa kewajiban seperti pelaporan, pendaftaran, dan menjaga catatan. Untuk Internal Revenue Service (IRS) bitcoin adalah suatu aset yang berharga yang mereka

banggakan. IRS bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan dan mengeluarkan pajak. IRS adalah biro Departemen Keuangan dan salah satu administrator pajak yang paling efisien di dunia. Di Amerika juga terdapat lembaga keuangan yang bernama Fincen, Fincen adalah lembaga yang bertugas menjaga ketertiban penggunaan uang dengan menggunakan pendekatan regulasi yang cerdas dan mendorong industri untuk mengembangkan fitur mitigasi dalam produkproduknya. Amerika Serikat (AS) telah diberi gelar Bitlicense dan perusahaan ternama, seperti Microsoft, Rakuten, Overstock, dan Time Inc telah menerima pembayaran melalui bitcoin (Eko, 2015).

Sedangkan di Indonesia sendiri, mata uang virtual juga berkembang. Beberapa situs jual beli mata uang virtual yang terdapat di Indonesia adalah Bitcoin.co.id (sekarang berubah menjadi Indodax.com dan Tokocrypto). Kedua situs ini menawarkan jasa jual beli mata uang virtual dengan live rate. Namun belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Selain itu terdapat syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan indonesia khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). “Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan virtual currency. Dampak penggunaan virtual currency ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara”.

Siaran Pers Bank Indonesia nomor 16/6/dkom tanggal 16 Februari 2014, Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meski demikian hal ini berarti para pemilik bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut hanya saja kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing (siaran pers, 2014).

Baru-baru ini Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi (BEPPEBTI) menetapkan Cryptocurrency (kripto) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan berjangka. Cryptocurrency sendiri adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan salah satunya adalah bitcoin. Kebijakan itu ditetapkan melalui keputusan kepala BEPPEBTI yang mengatakan “keputusan ini diambil setelah BEPPEBTI melakukan kajian selama empat bulan terakhir”. Berdasarkan hasil kajian itu, menurut kripto layak dikategorikan atau dikelompokkan sebagai komoditi. Setelah menetapkan kripto sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, BAPPEBTI akan menetapkan peraturan lebih lanjut yang akan melibatkan kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Soal perpajakan juga akan diatur, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak juga akan dilibatkan. Begitu pula dengan peraturan yang mengatur tentang upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya.

Setidaknya ada beberapa alasan Cryptocurrency diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditi bursa berjangka, yang pertama mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Kedua, mata uang digital merupakan berjangka yang bersifat volatil. ketiga, Cryptocurrency memiliki supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi bursa berjangka. Yang keempat peluang investasi sangat besar dengan keuntungan yang besar juga yang bertujuan mendorong perpajakan sebagai pendapatan negara (kontan.co.id). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 kenaikan harga Cryptocurrency Bitcoin dari tahun 2015- 2017 yang terus-menerus mengalami peningkatan:

**Table 1.1 Harga Bitcoin**

Tahun	Harga Bitcoin
2015	316.15
2016	432.33
2017	997.729.875
2018	54.953.000
2019	100.402.000
2020	406.377.984
2021	668.630.016
2022	319.411.008

Sumber: <https://id.investing.com/>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun 2015 dan 2016 harga bitcoin mengalami sedikit kenaikan. Harga bitcoin benar-benar melonjak fantastis tahun 2017, di mana

harga 1 BTC setara USD 997.729.875. Hingga 12 Maret 2018 1 BTC setara Rp 131.525.000,00, Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan akan bitcoin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Adapun Februari 2019 BAPPEBTI mengeluarkan landasan hukum perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yaitu: Undang-undang no. 2 tahun 2019 akan menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kriling berjangka, perdagangan komoditi, tempat penyimpanan (depository), peserta dan pelanggan. Undang-undang no. 3 tahun 2019 mengatur penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambahkan komoditi dibidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto. Adapun Undang-undang no. 4 tahun 2019 mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Serta terakhir Undang-undang no.5 tahun 2019 tentang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. (Agustiyan, 2018 diakses dari CNBC Indonesia).

Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai Bitcoin sendiri sah sebagai alat investasi di Indonesia sejalan penetapan peraturan bitcoin oleh BEPPEBTI sebagai subjek komoditi bursa berjangka, meski demikian masih terjadi perdebatan dengan hukum RI dengan hukum DSN MUI mengingat keberadaan gharar sangat besar dalam hal investasi sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 serta masih tidak diakuinya sebagai mata uang yang sah selain Rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Meskipun pihak BEPPEBTI telah mengatakan segala hal yang menyangkut bitcoin akan dituangkan dalam peraturan, namun belum diimplementasikan mengingat ketiadaan payung hukum yang akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara, misalnya

munculnya investor-investor nakal (bodong) dan pengguna bitcoin yang mengandalkan siaran pers, hal tersebut tentu akan berdampak besar bagi perekonomian negara, terlebih DSN MUI menyatakan larangan karena bertentangan dengan aturan transaksi dalam islam. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena bitcoin ini dengan menarik judul **“KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM AKTIFITAS CRYPTOCURRENCY DOMESTIK ”**.

Peneliti memilih judul ini untuk mengetahui dan menganalisa apa kepentingan Indonesia dalam kepentingan nasional Indonesia dalam aktivitas *cryptocurrency* domestik. Serta motivasi apa yang menjadi dorongan Indonesia dalam kepentingan nasional Indonesia dalam aktivitas *cryptocurrency* Domestik. Dan pemaparan diatas menjadi pendorong untuk peneliti supaya mengkaji lebih dalam dan mengembangkan pengetahuan studi Hubungan Internasional.

Dari penelitian yang dibuat oleh Nanda Eka Prasetya dari Universitas Diponegoro Jakarta tahun 2019 tentang **“ANALISIS KEBIJAKAN TIONGKOK TERHADAP PERKEMBANGAN CRYPTOCURRENCY”**. Peneliti menemukan kesamaan dalam meneliti yaitu kesamaan konsep-konsep yang digunakan. Seperti *national interest* serta kebijakan yg dikeluarkan oleh Tiongkok. Tetapi perbedaannya peneliti meneliti terkait kepentingan nasional Indonesia dalam aktivitas *cryptocurrency* domestik sedangkan peneliti diatas meneliti terkait analisis kebijakan Tiongkok terhadap perkembangan *cryptocurrency*.

Dari jurnal yang dibuat oleh Riza Cadizza , Trio Yusandy tentang **“PENGATURAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MAJU”** Peneliti menemukan kesamaan dalam kepentingan serta motivasi Indonesia dalam mengatur *cryptocurrency* di Indonesia. Tetapi perbedaannya peneliti meneliti motivasi Indonesia dalam aktivitas *cryptocurrency*.

Penelitian karya yang dilakukan oleh Afrizal, Marliyah tentang **“Analisis Terhadap**

Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”. Peneliti menemukan kesamaan konsep ditemukan ialah, Seperti *legal perspective*, dan *economic perspective*. Tetapi perbedaannya peneliti meneliti terkait kepentingan nasional Indonesia dalam aktivitas *cryptocurrency* domestik.

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa mata kuliah dalam kurikulum Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu:

Pengantar Hubunga Internasional, mengantarkan peneliti untuk memahami konsep dasar dari hubungan internasional. Mata Kuliah ini membantu peneliti dalam memahami konsep-konsep serta teori-teori yang akan digunakan dalam menganalisis Kepentingan Nasional Dalam Aktifitas Cryotocurrency Domestik.

Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.

Sistem Ekonomi Indonesia Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat dibawah pengawasan dari pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepentingan nasional Indonesia dalam aktivitas global *Cryptocurrency* domestik?”

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar aktifitas global *Cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau transaksi komersial di Indonesia?
3. Apa dampak aktifitas global *cryptocurrency* terhadap kepentingan Indonesia?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan diberikan batasan masalah agar permasalahan yang diteliti dapat lebih terarah. Peneliti akan membatasi waktu penelitian yang dimulai dari tahun 2019-2022 yang dimana saat itu *cryptocurrency* berkembang pesat di Indonesia untuk melakukan kegiatan transaksi di negara-negara besar dan sebagai sistem pembayaran hingga Indonesia merespon hal tersebut dan memberikan sebuah kebijakannya.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi *Cryptocurrency* dalam kepentingan domestik di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk :

1. Ingin mengetahui aktivitas *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Mengetahui legalitas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau transaksi komersial di Indonesia.
3. Dampak *cryptocurrency* global terhadap kepentingan Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini:

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan mengenai Kontribusi *Cryptocurrency* dalam mendukung kepentingan domestik Indonesia.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

#### 1. Untuk Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 (Strata Satu) pada Progam Studi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. dan juga sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti, serta menambah tingkat analisis peneliti.

#### 2. Untuk Akademik

Penelitian ini berguna untuk mahasiswa UNIKOM secara umum dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terutama sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

#### 3. Untuk Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan hadir sebagai pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Kontribusi *Cryptocurrency* dalam mendukung kepentingan domestik Indonesia.